



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 1278/HK.01.01/K.JT-31/10/2024**

**TENTANG
KELOMPOK KERJA (POKJA) DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLA
DANA HIBAH PEMILIHAN KOTA PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA WALIKOTA
DAN WAKIL WALI KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKALONGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tersusunnya dokumen perencanaan anggaran yang efektif, efisien, akuntabel dan tertib administrasi, pengendalian, serta penyeragaman pelaksanaan pengelolaan dana hibah dalam penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu ditetapkan pedoman pelaksanaan pengelolaan dana hibah yang menjadi acuan dalam pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran serta pengelolaan dana hibah bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan untuk penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. bahwa sehubungan dengan beberapa mekanisme teknis dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekalongan tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1618);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1727);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 902) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas

Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);

15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411); dan
16. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079).

Memperhatikan :

1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor : DIPA-115.01.2.686328/2024;
2. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan Nomor : S/559/200.2.1/VIII/2024, tanggal 10 September 2024, tentang Data Personil Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024;
3. Surat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Pekalongan Nomor : 900.1.3.5/1225/2024, tanggal 10 September 2024, tentang Data Personil Pokja Dukungan Administrasi Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan 2024;
4. Surat Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan Nomor : B/438.1/200.1.5.9/2024 tanggal 10 September 2024, tentang Usulan Nama Personil Pokja Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan pada Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan sebagaimana dimaksud Diktum Pertama memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

a. Pengarah

1. Memberikan arahan umum kepada Penanggungjawab terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan;
2. Mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan.

b. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan teknis untuk melakukan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan dalam rangka Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan.

c. Ketua

1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan kepada Penanggung Jawab.

d. Sekretaris

1. Memantau dan memfasilitasi seluruh kebutuhan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan.

e. Anggota

1. Memberikan dukungan administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Dukungan Administrasi Pengelola Dana Hibah Pemilihan Kota Pekalongan.

- KETIGA : Masa Kerja Kelompok Kerja (Pokja) Sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah selama 3 (Tiga) Bulan mulai Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pemilihan Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Pekalongan
pada tanggal : 02 Oktober 2024

KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kota Pekalongan;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kota Pekalongan;
6. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan;
7. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan;
8. Yang Bersangkutan;
9. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
Nomor : 1278/HK.01.01/K.JT-31/10/2024
Tanggal : 02 Oktober 2024

STRUKTUR KELOMPOK KERJA (POKJA)
DUKUNGAN ADMINISTRASI PENGELOLA DANA HIBAH PEMILIHAN KOTA
PEKALONGAN PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN/INSTANSI
1	2	3	4
1.	Miftahuddin, S.Pd.	Pengarah	Ketua Bawaslu Kota Pekalongan
2.	Syaratun, S.Pd.	Penanggung jawab	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Pekalongan
3.	Sopan Wijianto, S.E., M.Si.	Ketua	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pekalongan
4.	Redemptus Shyantica Anobey, S.Kom.	Sekretaris	Bendahara Pembantu Bawaslu Kota Pekalongan
5.	Juanda, S.H., M.H	Anggota	Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan
6.	Dian Novi Taruna W, A.Md	Anggota	Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekalongan
7.	Urip Widiyanto	Anggota	Pengadministrasi Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekalongan
8.	Singgih Widiyanto, ST.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan
9.	Putri Utami, S.E.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan
10.	MSH Habib, S.Pdi.	Anggota	Staf Bawaslu Kota Pekalongan

KETUA,

MIFTAHUDDIN, S.Pd.